



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2015

# DAFTAR ISI

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	1
Gambaran Umum Perkembangan Tahun 2015	4
Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi	7
Kendala Eksternal dan Internal	8
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8
Penutup	10

## Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik).

Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, maka BKKBN sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka BKKBN telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN dan Keputusan Kepala (KEPKA) BKKBN No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta untuk operasionalnya antara lain adalah Instruksi Kepala BKKBN No. 167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan PPID Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pembentukan PPID Perwakilan Provinsi menurut data di sekretariat PPID BKKBN, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebanyak 33 Perwakilan BKKBN Provinsi yang telah membentuk PPID. Hanya Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI  
YANG TELAH MEMBENTUK PPID SELAMA TAHUN 2011**

NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
1	Nusa Tenggara Timur	200/KEP/J/2011	19 September 2011
2	Kepulauan Riau	1953/KT.005/H3/2011	05 Oktober 2011
3	Sulawesi Tengah	94/KEP/J5/2011	28 Desember 2011

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI  
YANG TELAH MEMBENTUK PPID SELAMA TAHUN 2012**

NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
4	Nanggroe Aceh Darussalam	144/KT.005/J5/2012	24 Januari 2012
5	Sulawesi Barat	816/KH.300/J10/2012	25 April 2012
6	Sulawesi Utara	26/HK.013/J5/2012	30 April 2012
7	Riau	7/KEP/D2/2012	01 Mei 2012
8	Kalimantan Tengah	1444/HK. 013/H/2012	01 Mei 2012
9	Jambi	51/KT/005/J5/2012	03 Mei 2012
10	Maluku	66/HK.013/J/2012	07 Mei 2012
11	Sulawesi Selatan	865/HK.013/J5/2012	07 Mei 2012
12	Papua	1148/KT/J5/2012	10 Mei 2012
13	Lampung	1468/KEP/J/2012	15 Mei 2012
14	Maluku Utara	09/KT.005/H/2012	12 September 2012
15	Jawa Barat	3899/HK.008/J5/2012	11 September 2012
16	Kalimantan Timur	5011/TI.403/J5/2012	06 Agustus 2012
17	Sulawesi Tenggara	155/HK.010/J5/2012	02 Juli 2012
18	Jawa Timur	3140/KT.005/J5/2013	Oktober 2012
19	Gorontalo	290/HK.013/J5/2012	20 November 2012
20	Jawa Tengah	5859/KEP/J5/2012	16 Agustus 2012
21	D I Yogyakarta	2137/HK.300/J5/2012	7 September 2012
22	Sumatera Selatan	1168/KT.005/J5/2012	20 November 2012
23	Bali	19/KT.005/J.5/2012	03 Januari 2012

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI  
YANG TELAH MEMBENTUK PPID SELAMA TAHUN 2013**

NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
24	Kalimantan Selatan	044/HK.300/J5/2013	03 Oktober 2013


**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI  
YANG TELAH MEMBENTUK PPID SELAMA TAHUN 2014**

NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
25	Kalimantan Barat	34/KT.005/J5/2014	25 April 2014
26	Sumatera Utara	923/KT.005/J5/2014	03 Maret 2014
27	Nusa Tenggara Barat	495/HK.013/J5/2014	30 April 2014
28	Bangka Belitung	096/TI.403/J5/2014	05 Mei 2014
29	Banten	4656/KT.005/J1/2014	05 Mei 2014
30	Papua Barat	777/KT.005/J7/2014	24 Juni 2014
31.	Kalimantan Barat	34/KT.005/J5/2014	25 April 2014
32.	Sumatera Utara	923/KT.005/J5/2014	03 Maret 2014

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI  
YANG TELAH MEMBENTUK PPID SELAMA TAHUN 2015**

NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
33.	Bengkulu	50/KT.005/J5/2015	18 Mei 2015

Dapat dijelaskan secara grafik sebagai berikut:



Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka PPID BKKBN telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun PPID BKKBN, diantaranya:

- 1) SOP Pengumpulan Informasi Publik BKKBN, Nomor: 3722/I//TI.403/G5/2013 tanggal: 31 Desember 2013;
- 2) SOP Pengolahan Informasi Publik BKKBN, Nomor: 3721/I//TI.403/G5/2013 tanggal : 31 Desember 2013;
- 3) SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Permohonan, Nomor: 3724/I//TI.403/G5/2013 tanggal: 31 Desember 2013;
- 4) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik BKKBN, Nomor: 3723/I//TI.403/G5/2013 tanggal: 31 Desember 2013;

## Gambaran Umum Perkembangan Tahun 2015

Setelah 3 tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2014 berhasil mempertahankan dalam pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik, PPID BKKBN sadar bahwa dalam pelayanan informasi tidak merasa puas, banyak sekali kekurangan dalam mengimplementasikan pelayanan informasi publik.

Selama tahun 2015, hal yang paling penting adalah meng-*update* Daftar Informasi Publik. PPID mengumpulkan informasi-informasi yang terbaru dari satuan kerja di lingkungan BKKBN dengan tujuan untuk membantu publik dalam mengakses informasi yang ada di BKKBN.

PPID BKKBN selaku badan publik telah dilakukan evaluasi dan monitoring dari Komisi Informasi Pusat melalui penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada bulan Oktober – November 2015. Metode penilaian terdiri beberapa tahapan, antara lain: tahap pengiriman kuesioner, tahap verifikasi situs/portal dan softfile data pendukung, tahap verifikasi lanjutan acak dan tahap visitasi. Setelah dilakukan penilaian pada tahapan tadi, PPID BKKBN berhasil memperoleh peringkat II Kategori Lembaga Negara. Penyerahan Piala dan sertifikat dilakukan di Istana Presiden pada tanggal 15 Desember 2015.



Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Negara (15/12/2015)



Sertifikat Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik



Ketua Komisi Informasi Pusat memberikan sertifikat penghargaan kepada BKKBN

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selama tahun 2015 menerima permohonan informasi dari pemohon sebanyak 9 pemohon informasi dan seluruh permohonan yang masuk ke saluran permohonan informasi dikabulkan seluruhnya. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi adalah 3 (tiga) hari.

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2015

BULAN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	2	8	2	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0
April	1	6	1	0	0	0	0
Mei	1	5	1	0	0	0	0
Juni	3	8	3	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	1	5	1	0	0	0	0
September	1	4	1	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	9	3	9	0	0	0	0


Mekanisme permohonan informasi paling banyak para pemohon datang langsung ke desk informasi pelayanan informasi dan dan dokumentasi (PPID) BKKBN Pusat yang terletak di Gedung Halim II lantai dasar Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dan sebagian lain melalui layanan non elektronik (surat). Pemohon informasi yang memohon informasi datang dari berbagai latar belakang ke desk informasi diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis informasi yang diminta sebagian besar meminta Kontrak kerja dan laporan keuangan. Tujuan dari penggunaan informasi adalah sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada pemohon informasi BKKBN selaku badan publik memberikan channel informasi melalui sarana sebagai berikut:

1. Situs BKKBN (<http://www.bkkbn.go.id>)
2. Contact center (email, desk informasi, SMS)
3. Jejaring Sosial, diantaranya:
  - a. Facebook ( <https://www.facebook.com/humas.bkkbn> )

- b. Twitter ( <https://twitter.com/HumasBKKBN> )
- c. Instagram
- 4. Digital Signage
- 5. Papan Pengumuman

**Grafik 1.**  
**Akses Website bkkbn**



Gambar diatas menunjukan jumlah session selama 1 tahun yaitu 182.493 kunjungan dari 90.510 pengunjung. Sedangkan untuk total keseluruhan halaman yang dibuka adalah 406.274 Halaman. Dengan rata-rata 2.23 Halaman per kunjungan dengan rata-rata durasi membuka halaman 3 menit 30 detik.

Grafik 2.  
Pengunjung per hari



Rata-rata jumlah kunjungan perhari dalam 1 tahun sebanyak 246 Pengunjung

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2015 PPID BKKBN Pusat tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan BKKBN selaku termohon yang menyangkut ketidakpuasan jawaban dari PPID BKKBN.

## Kendala Eksternal dan Internal

### 1. PENYEDIAAN INFORMASI YANG LAMA DARI SATUAN KERJA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

### 2. KURANG KOMPETENNYA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Kurang maksimalnya peran petugas pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di 29 unit kerja BKKBN Pusat dan 32 Perwakilan BKKBN Provinsi.

### **3. AKSES MASUK**

Seiring dengan banyaknya tamu yang datang ke Gedung BKKBN baik itu pegawai, mahasiswa maupun umum. Maka perlu dioptimalkan lagi keamanannya, dalam hal ini akses pintu masuk perlu berlakukan satu pintu (one gate system) dan harus mengisi buku tamu terlebih dahulu.

## **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

### **1. REVISI KEPUTUSAN KEPALA (KEPKA)**

Sebagai tindak lanjut keputusan rapat Pejabat pengelola informasi di lingkungan BKKBN Pusat, maka perlu disusun revisi atas Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari pengelolaan melekat di Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi ke unit satuan kerja yang mengelola informasi publik dan hubungan masyarakat yaitu di Biro Hukum, Organisasi dan Humas (BIHOM).

### **2. PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK**

Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan Meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di 29 unit kerja BKKBN Pusat.

### **3. AKSES KEAMANAN**

Seiring dengan banyaknya tamu yang datang ke Gedung BKKBN baik itu pegawai, mahasiswa maupun umum. Maka perlu dioptimalkan lagi keamanannya, dalam hal ini akses pintu masuk perlu berlakukan satu pintu (one gate system) dan harus mengisi buku tamu terlebih dahulu.

### **4. PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT**

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, Kominfo, PPID Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, dan sebagainya).

## 5. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PPID

Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan sistem informasi informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID di lingkungan BKKBN.

## Penutup

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di BKKBN. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan dicapai agar tercapai. Kiranya Laporan ini dapat memenuhi kewajiban BKKBN dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID BKKBN.

Demikian Laporan pengelolaan dan Pelayanan Informasi BKKBN Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan masukan bagi pertimbangan kebijakan tahun berikutnya.

Jakarta, 19 Februari 2016

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN

Ketua,

ttd

Ir. Hermansyah, MA